



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin Saeni, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ruhani binti Sarewong, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 15 Februari 2013 dengan register Nomor 17/Pdt.P/2013/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Sarewong yang dinikahkan oleh ayah kandung

Pemohon II sendiri, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai,

dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuddin dan

Salahuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama :

- Sabaruddin bin Sudirman, umur 21 tahun.
- Suriansyah bin Sudirman, umur 18 tahun.
- Sumarni binti Sudirman, umur 16 tahun.
- Sunarti binti Sudirman, umur 12 tahun.
- Apriani binti Sudirman, umur 9 tahun.
- Jahira binti Sudirman, umur 1 tahun.

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Adolang namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara

ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Sudirman bin Saeni dengan Pemohon II, Ruhani binti Sarewong yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor: 7605021503081941, atas nama Sudirman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 16 Maret 2012, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai telah aslinya (P)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salahuddin Bin Corai, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Saksi mengaku bahwa para Pemohon adalah ipar Saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi menghadiri dan melihat prosesi pelaksanaan ijab kabul pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Sarewong;
 - Bahwa maharnya berupa sepuluh pohon kelapa tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Samsuddin;
 - Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya jejaka sedangkan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini keduanya tetap rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah padahal sebelumnya para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Samsuddin Bin Saguni, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Saksi mengaku bahwa para Pemohon adalah ipar Saksi dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menghadiri dan melihat prosesi pelaksanaan ijab kabul pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Sarewong;
- Bahwa maharnya berupa sepuluh pohon kelapa tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Salahuddin;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya jelek sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini keduanya tetap rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah padahal sebelumnya para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan isbath nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai dan dua orang saksi bernama Samsuddin dan Salahuddin. saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan namun para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7605021503081941, tertanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai telah aslinya, didalamnya menerangkan bahwa Ruhani (anak dari Sarewong dengan Cicci) adalah isteri dari Sudirman (anak dari Saeni dengan Sulaeha) dengan demikian bukti P memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun aturan perundang-undangan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka bukti P hanya dijadikan bukti awal yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang secara aturan kependudukan telah diakui sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian sah tidaknya perkawinan yang dilakukan para Pemohon, perlu ditambah dengan bukti lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti P, para Pemohon mengajukan pula 2 (dua)

orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarewong, mahar berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai dengan saksi nikah adalah Samsuddin dan Salahuddin. saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga saat ini keduanya tetap rukun sebagai suami isteri, keduanya tidak mempunyai buku nikah padahal sebelumnya telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarewong dan 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai, saksi-saksi bernama Samsuddin dan Salahuddin. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga saat ini keduanya tetap rukun sebagai suami isteri, para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang namun hingga saat ini belum memperoleh buku nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, mahar 10 (sepuluh) pohon tunai dengan saksi nikah Samsuddin dan Salahuddin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga saat ini keduanya tetap rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang namun hingga saat ini belum memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di indonesia, perkawinan yang sesuai dengan islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif membolehkan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II patut diduga karena kelalaian para pejabat yang berwenang maupun pemerintah setempat yang tidak menindaklanjuti pencatatan pernikahan para Pemohon ataupun karena kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak konsisten mengurus keberadaan akta nikahnya setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa kondisi diatas tidak serta merta mengakibatkan perkawinan para Pemohon bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang dilaksanakan di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam maka perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sudirman bin Saeni** dengan Pemohon II, **Ruhani binti Sarewong**, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 1989 di Dusun Pesapoang Barat, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1434 Hijriah oleh kami Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir S.H.I.

Drs. Ansaruddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Administrasi	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u> +

J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)